

3. FOTO COPY IDIN LEMBAGA

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 610/102.10/DS/1999

Tentang  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
BUNGA ALAMI II CIMAH TENGAH

KEPALA KANTOR INSPEKSI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Bunga Alami  
Nomor 08/YBA/VII/1990, tanggal 26 Juli 1999.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;  
d. Nomor 105/O/1994  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/1 83.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cimahi Tengah Nomor 421/227/Kemasy tanggal 23 Juli 1999.

# MEMORANDUM

Keputusan

Memorandum

Tanggal

Alamat

Jakarta, Tanggal No. 1001  
Kec. Cempaka Tengah, Kab. Bandung

Setelah mendengar dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak  
Tema: TK "Bunga Awan"  
Alamat: Tanggal 10/10  
Kecamatan Cempaka Tengah, Kab. Bandung

Setelah melalui proses dan pertimbangan

Ketiga: Memberikan izin tersebut pada instansi pertama keputusan ini berlaku  
sepanjang masa, untuk semua tindakan yang berlaku dan wajib  
menetapi dalam undang-undang pendaftaran; setiap akan akan pengantar  
kepada Sekelompok Kantor Pendidikan setempat

Ketiga: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan, ketentuan penyelenggaraan  
Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur Nomor 0496/U/1997  
Pemerintah yang berlaku pada bidang "Pentam" akan dicabut

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 30 Agustus 1996

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Barat  
sah

Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Bandung



DR. H. BARNAS W. MANA, MA  
NIP. 130 320 848

Tembusan

1. Direktur Dikdas Dejen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Saswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Kantor Pendidikan Propinsi Jawa Barat
1. Kepala Bidang Dikdas Kantor Pendidikan Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan Cempaka Tengah
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Cempaka Tengah